


PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK TRANSFORMASI AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI

Direktorat Kelembagaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



DASAR HUKUM



Dalam rangka melaksanakan amanah **Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012**, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) **Mendukung Proses Transformasi Akreditasi Prodi dari BAN-PT ke LAM** yang terkait melalui mekanisme yang **Tepat, Efektif, dan Berkelanjutan**.


Untuk itu **Direktorat Kelembagaan** menyelenggarakan program bantuan bagi Prodi yang akan menjalani proses akreditasi oleh LAM pada tahun 2022. Bantuan ini diberikan untuk **Pembayaran Biaya Akreditasi** sesuai kriteria dan anggaran yang tersedia, bagi **Prodi yang masa berlaku akreditasinya akan habis pada tahun 2022**.

Direktorat Kelembagaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



TUJUAN DAN MANFAAT



TUJUAN

Membantu **biaya akreditasi Prodi** ke lima LAM melalui fasilitasi bantuan dana akreditasi, serta merupakan wujud **komitmen Pemerintah** dalam **peningkatan dan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi**.

MANFAAT

Dengan adanya bantuan biaya pengajuan akreditasi prodi ke **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** akan **meringankan beban keuangan** pada Perguruan Tinggi yang mengajukan.



PENERIMA BANTUAN



Merupakan program studi pada **program sarjana di perguruan tinggi akademik (PTA) swasta** di bawah pembinaan **Kemdikbudristek**

01

5 Cakupan LAM

Hanya untuk Prodi pada program **Sarjana** ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (**LAMEMBA**); Sains Alam dan Ilmu Formal (**LAMSAMA**); Program Studi Keteknikan (**LAM Teknik**); Informatika dan Komputer (**LAM INFOKOM**), dan LAM Kependidikan (**LAMDIK**)

02

Laporan PDDikti

Prodi **Aktif** dengan minimal persentase laporan/data **2020-1** dan **2020-2** di PDDikti lengkap **100%**

03

Masa Berlaku Akreditasi

Masa berlaku Peringkat Akreditasi Prodi akan **berakhir** pada **tahun 2022**

04

Peringkat Akreditasi

Prodi dengan peringkat akreditasi **B, C, Baik Sekali**, atau **Baik** pada perguruan tinggi swasta **yang bukan** berperingkat akreditasi perguruan tinggi (APT) **A** atau **Unggul**

05

Bebas Masalah

Perguruan tinggi tidak sedang memiliki **masalah internal** dan tidak dalam **sengketa hukum**

06

Status Pembinaan

Perguruan tinggi tidak dalam status pembinaan

07

Instrumen Akreditasi

Dokumen Kelayakan Akreditasi berupa Instrumen APS dalam status selesai unggah ke LAM dan memiliki bukti pembayaran APS ke LAM sesuai besaran biaya APS di masing-masing LAM



BENTUK BANTUAN



Bantuan yang diberikan melalui program ini dalam bentuk dana penggantian sebagian (partial reimburse) pada biaya APS yang telah dibayarkan oleh perguruan tinggi kepada LAM. Besaran bantuan ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Dalam usulan pendanaan APS, perlu disertakan bukti pembayaran biaya APS ke LAM yang dimaksud





BESARAN BANTUAN



Besaran bantuan yang diberikan dalam bentuk dana ditentukan berdasarkan pada peringkat akreditasi perguruan tinggi, peringkat akreditasi Prodi, dan rata-rata jumlah mahasiswa Prodi per angkatan.

Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi								Besaran Bantuan
B*/Baik Sekali				C*/Baik/Belum Terakreditasi				
Jml Mhs Prodi /Angkatan		Peringkat APS		Jml Mhs Prodi /Angkatan		Peringkat APS		
>50	≤50	B*/Baik Sekali	C*/Baik	>50	≤50	B*/Baik Sekali	C*/Baik	
	✓		✓		✓	✓	✓	Rp50.000.000
✓			✓	✓		✓	✓	Rp40.000.000
✓	✓	✓						Rp30.000.000



Tata Kelola Program Bantuan



Tata kelola Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi dirancang dan dilaksanakan dengan tertib secara administratif dengan memperhatikan kelayakan kesiapan akreditasi dengan melampirkan bukti unggah dokumen APS lengkap dan bukti pembayaran APS ke LAM



Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan didasarkan pada pemenuhan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.



FORMAT USULAN BANTUAN



Setiap Perguruan Tinggi yang mengajukan usulan Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi diwajibkan membuat usulan bantuan sesuai format terlampir dengan menyertakan lampiran lainnya (persyaratan pada bagian D).

Usulan tersebut dalam bentuk file elektronik diunggah melalui aplikasi pada tautan berikut:
bantuanaps.kemdikbud.go.id





JADWAL PELAKSANAAN



No	Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Undangan Pengajuan Usulan Bantuan/Sosialisasi	02-03 Juni 2022
2	Pembukaan Registrasi Pengusul	02 Juni 2022
3	Periode Unggah Usulan Bantuan	02 Juni – 10 September 2022
4	Evaluasi Usulan Bantuan	20 Juni – 15 September 2022
5	Pengumuman Penerima Bantuan	Tahap I: 22 Juli 2022 (untuk usulan yang diajukan sampai dengan 15 Juli 2022) Tahap II: 22 September 2022 (untuk usulan yang diajukan setelah tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 15 September 2022)



TERIMA KASIH